



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ternate, 10 Juli 2019

Nomor : 162/K.MU/PM.00.01/2019

Lampiran : 4 (empat) rangkap

Prihaal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait  
Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD, DPR, DPRD  
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019  
**(Perbaikan)**

Kepada :

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota  
Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

**1.1. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA**

**201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI NASDEM)**

**1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota  
DPRD Provinsi**

**1.1.1.1 Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan di  
Kabupaten Halmahera Utara**

Bahwa Merujuk dalil pemohon vide perihal surat  
permohonan tertanggal 31 Mei 2019 hasil perbaikan  
hal. 29 s.d 30 khusus Kabupaten Halmahera Utara  
terhadap *Locus* kejadian di Kec. Loloda Utara Desa

Kailupa TPS 01 dan 02, halmana *versi* pemohon yang mendalihkan telah terjadi "*Penggelembungan*" jumlah perolehan suara pada Partai PKPI sebanyak 20 suara dari yang SEHARUSNYA hanya 13 suara menjadi 33 suara. Adapaun uraian hasil pengawasan yang berhubungan langsung dengan Pokok Permohonan dapat disampaikan sebagai berikut :

**a. Keterangan Atas Pokok Permohonan terhadap "*Penggelembungan*" jumlah perolehan suara pada Partai PKPI:**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Utara yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara terkait dengan tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 s/d 28 April 2019 bertempat di Kantor Kec. Loloda Utara **(PK.33.3-5)**
- 2) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait "*Penggelembungan*" jumlah perolehan suara pada Partai PKPI sebanyak 20 suara dari yang seharusnya 13 suara menjadi 33 suara yang terjadi di TPS 02 Desa Kailupa dapat kami jelaskan berdasarkan Salinan Formulir Model C1 yang diterima Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara baik di TPS 01 maupun TPS 02 Desa Kailupa dengan uraian sebagai berikut:

a) Kecamatan Loloda Utara ;

➤ Desa Kailupa TPS 01 :

- Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 31 Mei 2019 hasil perbaikan hal. 29 s.d 30 Angka 4.4.1 TABEL 1. Tentang persandingan data antara pemohon dan termohon sebagaimana tabel di bawah ini

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKPI	1.996	1.976	+ 20
2	NASDEM	1.990	1.990	-

- Bahwa berdasarkan data pada TABEL 1. tersebut terdapat selisih 20 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Utara yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara khusus di TPS 01 Desa Kailupa tertanggal 26 April 2019, sesuai dengan hasil Pengawasan melekat panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
- Bahwa berdasarkan salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Kailupa yang diterima Bawaslu Halmahera Utara sebagaimana Tabel di bawah antara jumlah pengguna hak pilih adalah 144 dan jumlah surat suara yang digunakan

tetap sama 144 suara, sehingga tidak terdapat selisih,

**Tabel - I**

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kekiru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
KAILUPA	1	223	0	79	144	144	0	140	4	144	0

(Data berdasarkan Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Kailupa)

- Bahwa selama pleno berjenjang dilaksanakan khusus di TPS 01 Desa Kailupa oleh termohon dalam perkara *A quo*, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "Pokok Permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk pemohon sendiri ataupun ditetapkan sebagai temuan dari Pihak Panwaslu di setiap Pleno Berjenjang tingkat Kecamatan;

➤ **Desa Kailupa TPS 02 :**

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Utara yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara khusus di TPS 02 Desa Kailupa tertanggal 26 April 2019, bertempat di Kantor Kec. Loloda Utara Desa Darume terdapat kesalahan pengisian perolehan suara pada formulir C1 DPRD Kab/Kota oleh kelompok

penyelenggara pemungutan suara (KPPS) khusus untuk caleg nomor urut 1 Partai PKPI atas nama YOLJENS TUYU

- Bahwa formulir C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara, khusus untuk caleg nomor urut 1 Partai PKPI atas nama YOLJENS TUYU berbeda dengan yang dimiliki PPK dan sebagian saksi parpol termasuk saksi Partai PKPI mendapat perolehan sebanyak 20 di TPS 02 Desa Kailupa ;
- Bahwa terhadap dugaan terjadinya "*Penggelembungan*" suara untuk caleg nomor urut 1 Partai PKPI atas nama YOLJENS TUYU, Panwaslu Kec. Loloda Utara menyampaikan pendapat kepada forum rapat pleno agar dilakukan pencocokan terhadap C1 DPRD Kab/Kota berhologram yang dimiliki oleh PPK dengan saksi partai politik yang lain termasuk C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara, pendapat itu disetujui oleh forum rapat pleno.
- Bahwa setelah perbaikan itu dilakukan berdasarkan salinan C1- DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Kailupa yang diterima Bawaslu Halmahera Utara tidak terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih adalah 158 dengan jumlah surat suara yang digunakan tetap sama yaitu 158 suara

**Tabel II**

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
KAILUPA	2	210	0	52	158	158	0	158	0	158	0

(Data berdasarkan Salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Kailupa)

- Bahwa setelah dilakukan perbaikan tidak ada lagi selisih perolehan suara, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "Pokok Permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk pemohon sendiri ataupun ditetapkan sebagai temuan dari pihak Panwaslu di setiap pleno berjenjang tingkat Kecamatan.

#### 1.1.1.2 Hasil Pengawasan Terhadap Pokok Permohonan di Kepulauan Sula

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 25 April 2019 dapat kami jelaskan; **(PK.33.6-1)**

- 1) Bahwa berdasarkan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat saksi partai politik yang mengajukan keberatan terhadap

proses rekapitulasi perolehan suara di PPK Sulabesi Barat sehingga panwaslu kecamatan sulabesi barat berpendapat melakukan pencocokan salinan formulir C1.

- 2) Bahwa berdasarkan pada pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula pada saat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula saksi partai politik PPP mengajukan keberatan sehingga Bawaslu Mengeluarkan rekomendasi pencocokan dan perolehan suara pemilu 2019 TPS 01 dan TPS 02 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat. **(PK.33.6-28)**
- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan oleh para pihak maupun masyarakat rekapitulasi berjenjang kepada bawaslu kabupaten kepulauan sula.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kepulauan Sula terhadap pleno PPK Sulabesi Barat terdapat saksi partai politik yang mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di PPK Sulabesi Barat dan meminta kepada Panwas Kecamatan Sulabesi Barat untuk mengeluarkan rekomendasi PSU di kecamatan sulabesi barat.
- 5) Bahwa berdasarkan pada keberatan saksi tentang perbedaan perolehan suara dalam salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik yang di sampaikan pada pleno rekapitulasi PPK Sulabesi Barat maka panwas kecamatan berpendapat

bahwa terhadap keberatan saksi maka di lakukan pencocokan terhadap salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik.

- 6) Bahwa terhadap pandangan yang di sampaikan oleh panwas kecamatan sulabesi barat tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 namun saksi partai politik yang mengajukan keberatan walk out dari ruang pleno hingga pleno rekapitulasi selesai saksi yang mengajukan keberatan tidak menghadiri pleno rekapitulasi PPK sulabesi barat dan hanya dua saksi partai yang mengikuti proses pleno rekapitulasi PPK hingga selesai dan menandatangani dokumen DA1 yakni saksi partai Demokrat dan saksi partai PKS.
- 7) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1.1 angka 1 s/d 6 halaman 7 s/d 10 tidak ada keberatan para pihak yang di sampaikan saat rekapitulasi secara berjenjang.
- 8) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1.1 angka 1 s/d 6 halaman 7 s/d 10 tidak ada laporan maupun temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula

Tabel 1

NamaKec Sulabesi Barat	Jenis Data	DATA PEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR
DB.1		1844	1805	3649	16	25	41	25	31	56	1885	1861	3746

Rekapitulasi KPUD

- 9) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pleno

rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30April s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut: **(PK.33.6-1)**

Tabel 5  
Rekapitulasi KPUD

NAMA Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	PENGGUNA HAK PEMILIH										
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH	
		LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK +P R	LK	PR
DB.1	147 5	143 0	290 5	16	25	41	25	31	56	151 6	148 6	300 2

- 10) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawalsu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6  
Rekapitulasi KPU

Nama Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	JUMLAH SURAT SUARA	SS. RUSAK	SS. TIDAK TERPAKAI	JUMLAH SS. YANG DIGUNAKAN	SS. SAH	SS. TIDAK SAH	JumlahSuaraSah + TidakSah
	DB.1	3685	10	673	3002	2797	205	3002

- 11) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan terhadap pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan yang di

mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 26 April 2019 dapat kami jelaskan: **(PK.33.6-3)**

- 12) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPR Provinsi di TPS 01 Waigay. **(PK.33.6-13)**
- 13) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 01 Waigay. **(PK.33.6-14)**
- 14) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas

Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPRD Provinsi di TPS 03 Waigay. **(PK.33.6-15)**

- 15) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 03 Waigay. **(PK.33.6-16)**
- 16) Bahwa sesuai hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Kabupaten Kepulauan Sula dapat kami jelaskan bahwa saat pleno berlangsung saksi PKB mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pada salinan formulir C1 di TPS 01 dan TPS 02 Wailia sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi pencocokan data perolehan suara pemilu 2019. **(PK.33.6-2, PK.33.6-17)**
- 17) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1.2 angka 7 s/d 11 halaman 10 s/d 12 tidak ada keberatan para pihak yang di sampaikan saat rekapitulasi secara berjejang.
- 18) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1.2 angka 7 s/d 11 halaman 10 s/d 12 tidak ada

laporan maupun temuan yang di sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.

- 19) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30April s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut: **(PK.33.6-2)**

Tabel 4  
Rekapitulasi KPUD

Nama Kec. Sulabesi Selatan	Jenis Data	DATA PEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ P R	LK	PR	LK+ PR
DB.1		159 0	159 2	318 2	3	3	6	23	36	59	161 6	163 1	324 7

- 20) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30April s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5  
Rekapitulasi KPUD

Nama Kec. Sulabesi Selatan	Jenis Data	DATA PENGGUNA HAKPEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+P R	LK	PR	LK+ P R
DB.1		1302	1355	2657	3	3	6	23	36	59	1328	1394	27 22

21) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6  
Rekapitulasi KPUD

Nama Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	JUMLAH SURAT SUARA	SS. RUSAK	SS. TIDAK TERPAKAI	JUMLAH SS. YANG DIGUNAKAN	SS. SAH	SS. TIDAK SAH	JumlahSuaraSah + TidakSah
	DB.1	3685	10	673	3002	2797	205	3002

22) Bahwa terhadap pokok permohonan yang di sampaikan oleh pemohon dan berdasarkan pada pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara KPUD karena telah terjadi perubahan berdasarkan rekomendasi bawaslu maka data DB1 Pleno KPUD yang di jadikan dasar oleh bawaslu dalam memberikan keterangan di hadapan mahkamah.

23) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakn oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Timur yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 25 April 2019 dapat kami jelaskan.

- 24) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Wailia. **(PK.33.6-18, PK.33.6-19, PK.33.6-20)**
- 25) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan 02 Desa Fatkauyon. **(PK.33.6-21, PK.33.6-22)**
- 26) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten

dan DPRD Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 02 Desa Sama Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai pol

27) itik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Baleha. **(PK.33.6-23, PK.33.6-24, PK.33.6-25)**

28) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Barat mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Waigoiyofa. **(PK.33.6-26, PK.33.6-27)**

29) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.1.1.3 angka 12 s/d 16 halaman 13 s/d 15 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan pada rekapitulasi berjenjang.

- 30) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.3 angka 12 s/d 16 halaman 13 s/d 15 tidak ada tidak ada laporan maupun temuan yang di sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- 31) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April s/d Selesa dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1  
Rekapitulasi KPU Kabupaten

NamaKe c. Sulawesi Timur	Jenis Data	DATA PEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+P R	LK	PR	LK+P R	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+P R
DB.1		1211	1169	2380	20	27	47	16	20	36	1247	1216	2463

- 32) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel  
Rekapitulasi KPU Kabupaten

Nama Kec. Sulabesi Timur	Jenis Data	DATA PENGGUNAHAKPILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+P R	LK	PR	LK+P R	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+P R
	DB.1	1016	986	2002	20	27	47	16	20	36	1052	1033	2085

33) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel  
Rekapitulasi KPU Kabupaten

Nama Kec. Sulabesi Timur	Jenis Data	JUMLAH SURAT SUARA	SS. RUSAK	SS. TIDAK TERPAKAI	JUMLAH SS. YANG DIGUNAKAN	SS. SAH	SS. TIDAK SAH	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah
	DB.1	2434	0	349	2085	1982	99	2081

## 2.6.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

### 2.6.2.1. Hasil Pengawasan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 25 April 2019 dapat kami jelaskan; **(PK.33.6-1)**

- 1) Bahwa berdasarkan pada keberatan saksi partai politik pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Barat, maka panwaslu kecamatan sulabesi barat berpendapat melakukan pencocokan salinan formulir C1 dengan C1 Plano.
- 2) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh panwaslu kecamatan sulabesi barat sesuai dalil pemohon pemilih atas nama Jukia Banapon, Ajafan Banapon, Risal Ajafan adalah benar penduduk desa nahi. **(PK.33.6-4)**
- 3) Berdasarkan kesepakatan panwaslu kecamatan sulabesi barat dan PPK Sulabesi Barat pembukaan kotak suara TPS 01 Desa Kabau Darat oleh PPK Sulabesi Barat dan mengambil surat suara presiden dan wakil presiden dan di jadikan sebagai sampel untuk menghitung kesesuaian surat suara termasuk cadangan dengan jumlah pemilih yang ada dalam DPT termasuk cadangan yang di berikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan di Saksikan oleh Kapolsek Kecamatan Sulabesi Barat.
- 4) Berdasarkan kesepakatan panwaslu kecamatan sulabesi barat dan PPK Sulabesi Barat pembukaan kotak suara TPS 01 Desa Nahi oleh PPK Sulabesi Barat mengambil surat suara DPR Provinsi dan di jadikan sebagai sampel untuk menghitung kesesuaian surat suara termasuk cadangan dengan jumlah pemilih yang ada dalam DPT termasuk cadangan yang di berikan oleh

KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan di Saksikan oleh Kapolsek Kecamatan Sulabesi Barat.

- 5) Berdasarkan kesepakatan panwaslu kecamatan sulabesi barat dan PPK Sulabesi Barat pembukaan kotak suara TPS 01 Desa Ona oleh PPK Sulabesi Barat mengambil surat suara DPRD Kabupaten dan di jadikan sebagai sampel untuk menghitung kesesuaian surat suara termasuk cadangan dengan jumlah pemilih yang ada dalam DPT termasuk cadangan yang di berikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan di Saksikan oleh Kapolsek Kecamatan Sulabesi Barat.
- 6) Bahwa terhadap keberatan saksi tentang perbedaan perolehan suara dalam salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik yang di sampaikan pada pleno rekapitulasi PPK Sulabesi Barat maka panwas kecamatan berpendapat bahwa terhadap keberatan saksi maka di lakukan pencocokan terhadap salinan formulir C1 yang di pegang oleh saksi partai politik.
- 7) Bahwa terhadap pandangan yang di sampaikan oleh panwas kecamatan sulabesi barat tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 namun saksi partai politik yang mengajukan keberatan walk out dari ruang pleno hingga pleno rekapitulasi selesai saksi yang mengajukan keberatan tidak menghadiri pleno rekapitulasi PPK sulabesi barat dan hanya dua saksi partai yang mengikuti proses pleno rekapitulasi PPK hingga selesai dan menandatangani dokumen

DA1 yakni saksi partai Demokrat dan saksi partai PKS.

- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh panwaslu kecamatan sulabesi barat saksi pemohon hanya memasukkan rekomendasi saksi namun tidak menghadiri rekapitulasi hingga selesai.
- 9) Bahwa berdasarkan pada pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula pada pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula saksi PPP mengajukan keberatan sehingga Bawaslu Mengeluarkan rekomendasi pencocokan dan perolehan suara pemilu 2019.**(PK.33.6-5)**
- 10) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.1 angka 1 s/d 8 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- 11) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.1 angka 1 s/d 8 tidak ada laporan atau temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- 12) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30April s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:**(PK.33.6-2)**

Tabel 1  
Rekapitulasi KPUD

NamaK ec. Sulabes i Barat	Jenis Data	DATA PEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK +P R	LK	PR	LK+ PR
DB.1		184 4	180 5	364 9	16	25	41	25	31	56	188 5	186 1	374 6

13) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut

Tabel 2  
Rekapitulasi KPUD

NAMA Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	PENGGUNA HAK PEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK +P R	LK	PR	LK+ PR
DB.1		1475	1430	2905	16	25	41	25	31	56	1516	1486	300 2

14) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawalsu Kabupaten Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut

Tabel 3  
Rekapitulasi KPU

Nama Kec. Sulabesi Barat	Jenis Data	JUMLAH SURAT SUARA	SS. RUSAK	SS. TIDAK TERPAKAI	JUMLAH SS. YANG DIGUNAKAN	SS. SAH	SS. TIDAK SAH	JumlahSuaraSah + TidakSah
	DB.1	3685	10	673	3002	2797	205	3002

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan terhadap pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 26 April 2019 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPR Procinsi di TPS 01 Waigay. **(PK.33.6-13)**
- 2) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di

ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 01 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 01 Waigay. **(PK.33.6-13, PK.33.6-14).**

- 3) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang surat suara DPR Provinsi di TPS 03 Waigay. **(PK.33.6-15)**
- 4) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Selatan keberatan yang di ajukan oleh saksi partai Nasdem tentang perbedaan angka-angka pada salinan formulir C1 di TPS 03 Waigay sehingga Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan rekomendasi Hitung Ulang jenis surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 03 Waigay **(PK.33.6-16).**
- 5) Bahwa sesuai hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Kabupaten Kepulauan Sula

dapat kami jelaskan bahwa saat pleno berlangsung saksi PKB mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pada salinan formulir C1 di TPS 01 dan TPS 02 Wailia sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi pencocokan data perolehan suara pemilu 2019. **(PK.33.6-17)**

- a) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.2 poin 16 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- b) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.2 poin 16 tidak ada laporan dan temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
- c) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Kecamatan Sulabesi Timur yang di mulai pada hari selasa tanggal 23 s/d 25 April 2019 dapat kami jelaskan sebagai berikut:**(PK.33.6-6)**
  - a) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.3. angka 22 penggunaan papan *white bor* atas kesepakatan saksi partai politik saat rekapitulasi suara DPRD Kabupaten dan menggunakan kantong kresek untuk mengisi surat suara atas persetujuan saksi partai politik.
  - b) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada

rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Wailia. (**PK.33.6-18, PK.33.6-19, PK.33.6-20**)

- c) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan 02 Desa Fatkayon. (**PK.33.6-21 , PK.33.6-22**)
- d) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi

sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 02 Desa Sama. **(PK.33.6-23)**

- e) Bahwa sesuai hasil Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Sulabesi Timur mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Baleha. **(PK.33.6-24, PK.33.6-25).**
- f) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur pada rekapitulasi PPK Sulabesi Timur berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan perolehan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Barat mengeluarkan rekomendasi perbaikan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Waigoiyofa. **(PK.33.6-26, PK.33.6-27).**
- g) Bahwa sesuai hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di KPUD Kabupaten

Kepulauan Sula dapat kami jelaskan bahwa saat pleno berlangsung saksi PKB mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pada salinan formulir C1 di TPS 01 dan 02 Wailia sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi pencocokan data perolehan suara pemilu 2019. **(PK.33.6-5)**

- h) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April s/d Selesa dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut: **(PK.33.6-2)**

Tabel 7

NamaKe c. Sulabesi Timur	Jenis Data	DATA PEMILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK +P R	LK	PR	LK+P R
DB.1	1211	1169	2380	20	27	47	16	20	36	1247	1216	2463	

Rekapitulasi KPU Kabupaten

- i) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPUD Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8  
Rekapitulasi KPU Kabupaten

Nama Kec. Sulabesi Timur	Jenis Data	DATA PENGGUNAHAKPILIH											
		DPT			DPTB			DPK			JUMLAH		
		LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK+ PR	LK	PR	LK +P R	LK	PR	LK+PR
	DB.1	1016	986	2002	20	27	47	16	20	36	1052	1033	2085

- j) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di mulai pada hari selasa tanggal 30 April 2019 s/d selesai dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9  
Rekapitulasi KPU Kabupaten

Nama Kec. Sulabesi Timur	Jenis Data	JUMLAH SURAT SUARA	SS. RUSAK	SS. TIDAK TERPAKAI	JUMLAH SS. YANG DIGUNAKAN	SS. SAH	SS. TIDAK SAH	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah
	DB.1	2434	0	349	2085	1982	99	2081

- k) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.3 angka 17 s/d 24 tidak ada keberatan saksi yang di sampaikan saat rekapitulasi berjenjang.
- l) Bahwa terhadap dalil pemohon pada 4.2.1.3 angka 17 s/d 24 tidak ada laporan dan temuan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.
- m) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang

dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Mangoli Barat pada rekapitulasi PPK Kecamatan Mangoli Barat yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 April 2019 terhadap dalil pemohon 4.3.1.1 halama 27 dapat kami jelaskan.

- n) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Mangoli Barat pada rekapitulasi PPK Mangoli Barat berdasarkan keberatan saksi partai politik sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Barat mengeluarkan rekomendasi sanding dan perbaikan pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano.**(PK.33.6-7)**
- o) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara KPUD Kabupaten Kepulauan Sula atas keberatan saksi Partai politik sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan formulir DAA1 sertifikat dan formulir salinan DA1 DPRD Desa Johor kecamatan mangoli barat.**(PK.33.6-8)**
- p) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara KPUD Kabupaten Kepulauan Sula atas keberatan saksi Partai politik tentang selisih data perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi penyandingan formulir DAA1 sertifikat dan formulir salinan C1

DPRD Desa Johor kecamatan mangoli barat.**(PK.33.6-9)**

- q) Bahwa sesuai sesuai dalil pemohon 4.3.1.2. hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Kecamatan Mangoli Utara yang di mulai pada hari selasa tanggal 22 s/d 27 April 2019 dapat kami jelaskan.
- r) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Mangoli Utara berdasarkan keberatan saksi partai politik tentang perbedaan porelahan suara pada formulir C1 (Model C-KPU) dengan C1 Plano DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Utara mengeluarkan rekomendasi penghitungan ulang di TPS 12 Falabisahaya.**(PK.33.6-10)**
- s) Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara pada rekapitulasi PPK Mangoli Utara berdasarkan keberatan saksi partai politik sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Utara mengeluarkan rekomendasi sanding formulir C1 dan Formulir C1 Plano sekecamatan mangoli utara.**(PK.33.6-11)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.



Muksin Amrin, S.H., M.H  
Ketua

Aslan Hasan, S.H., M.H  
Anggota

Dr. Fahrul Abd. Muid, MA  
Anggota

Hj. Masita Nawawi Gani, S.H  
Anggota

Ikbal Ali, SP  
Anggota

## B. DAFTAR BUKTI

KODE KLASIFIKASI BUKTI	KETERANGAN
(PK.33.3-5)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Loloda Utara
Kabupaten Sula	
(PK.33.6-1)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Barat
(PK.33.6-2)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Sula
(PK.33.6-3)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Selatan
(PK.33.6-4)	KTP a.n Jukia Banapon, A. Jafan Banapon, Risal A. Jafan
(PK.33.6-5)	Formulir Rekomendasi Pencocokan dan Perolehan Suara di Pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Sula
(PK.33.6-6)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Sulabesi Timur
(PK.33.6-7)	1 bundel: – Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Mangoli Barat – Rekomendasi Sanding dan Perbaikan Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan C1 Plano
(PK.33.6-8)	Rekomendasi Penyandingan Formulir DAA1 dan Formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota di Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat
(PK.33.6-9)	Rekomendasi Penyandingan Formulir DAA1 dan Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota di Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat
(PK.33.6-10)	Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 12 Desa Falabisahaya
(PK.33.6-11)	Rekomendasi Sanding Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir C1 Plano Se-Kecamatan Mangoli Utara
(PK.33.6-12)	Dokumen Penanganan Pelanggaran Administrasi
(PK.33.6-13)	Rekomendasi perhitungan suara ulang di TPS 01 Desa Waigay Pemilihan Umum DPRD Provinsi (PKPI)

(PK.33.6-14)	Rekomendasi perhitungan suara ulang di TPS 01 Desa Waigay Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPI)
(PK.33.6-15)	Rekomendasi perhitungan suara ulang di TPS 03 Desa Waigay Pemilihan Umum DPRD Provinsi (PKPI)
(PK.33.6-16)	Rekomendasi perhitungan suara ulang di TPS 03 Desa Waigay Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden (PKPI)
(PK.33.6-17)	Rekomendasi Penyandingan data perolehan suara pemilu 2019 untuk jenis pemilihan legislatif di tingkat kabupaten
(PK.33.6-18)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 01 desa Wailia pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 01 desa Wailia pada pemilihan DPRD Provinsi</li> </ul>
(PK.33.6-19)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 desa Wailia pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 desa Wailia pada pemilihan DPRD Provinsi</li> </ul>
(PK.33.6-20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 03 desa Wailia pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 03 desa Wailia pada pemilihan DPRD Provinsi</li> </ul>
(PK.33.6-21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 01 desa Fatkayon pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 01 desa Fatkayon pada pemilihan DPRD Provinsi</li> </ul>
(PK.33.6-22)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 desa Fatkayon pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 desa Fatkayon pada pemilihan DPRD Provinsi</li> </ul>
(PK.33.6-23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data</li> </ul>

	<p>pada formulir model C.1 TPS 02 desa Sama pada pemilihan DPRD Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 desa Sama pada pemilihan DPRD Provinsi</li> </ul>
<b>(PK.33.6-24)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 01 desa Baleha pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 01 desa Baleha pada pemilihan DPRD Provinsi</li> </ul>
<b>(PK.33.6-25)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 02 desa Baleha pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 02 desa Baleha pada pemilihan DPRD Provinsi</li> </ul>
<b>(PK.33.6-26)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 01 desa Waigoiyofa pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 01 desa Waigoiyofa pada pemilihan DPRD Provinsi</li> </ul>
<b>(PK.33.6-27)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 02 desa Waigoiyofa pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 dan Formulir C1 Plano TPS 02 desa Waigoiyofa pada pemilihan DPRD Provinsi</li> </ul>
<b>(PK.33.6-28)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 01 desa Kebau Darat pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> <li>- Rekomendasi Pencocokan dan Perbaikan Data pada formulir model C.1 TPS 02 desa Kebau Darat pada pemilihan DPRD Kabupaten</li> </ul>
<b>(PK.33.6-29)</b>	Rekomendasi Sanding Formulir C1 dengan C1 Plano